



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 87/054/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta tertib Tata Usaha dan Administrasi Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 yaitu :
- Nama : I Ketut Gde Suyasa, SE., M.Si.
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19610117 198903 1 011
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Badung.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura
 pada tanggal 29 Desember 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 12 / 054 / HK / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 87/054/HK/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 1799/25103/AZ/09/20 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta menunjuk Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/386/SETDA/BKPSDM tentang Penunjukan Inspektur Kabupaten Badung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung dan untuk kelancaran serta tertib Tata Usaha dan Administrasi Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor 87/054/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 87/054/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 87/054/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 87/054/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 Nama : Luh Suryaniti, S.Sos., M.Si.
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196903231989032012

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
 pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI BADUNG,

 I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.